

**KEABSAHAN PENYADAPAN PENGGELEDAHAN DAN
PENYITAAN OLEH PENYIDIK KPK TANPA IZIN
DEWAN PENGAWAS
(Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi)**

**SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :
APRILIANSYAH DINAR DIANDO
1606200250



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 07 Agustus 2020, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : APRILIANSYAH DINAR DIANDO
NPM : 1606200250
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN PENYADAPAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK KPK TANPA IZIN DEWAN PENGAWAS (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua





Dr. IDA HANIDAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H.
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
3. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : APRILIANSYAH DINAR DIANDO
NPM : 1606200250
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN PENYADAPAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK KPK TANPA IZIN DEWAN PENGAWAS (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)
PENDAFTARAN : Tanggal 05 Agustus 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN: 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : APRILIANSYAH DINAR DIANDO
NPM : 1606200250
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN PENYADAPAN PENGELEDAHAN DAN PENYITAN OLEH PENYIDIK KPK TANPA IZIN DEWAN PENGAWAS (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 04 Agustus 2020

Pembimbing

Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN: 0030116606

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : APRILIANSYAH DINAR DIANDO
NPM : 1606200250
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : KEABSAHAN PENYADAPAN PENGGELEDA
DAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK KPK
TANPA IZIN DEWAN PENGAWAS(Studi
Undang undangno 19 tahun 2019 tentang ko
misi pemberantasan korupsi)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penulisan/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, A. Agustus 2020

ya yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
14751AHF540300192
6000
ENAM RIBU RUPIAH
RILIANSYAH

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA MELALUI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Safaruddin Harefa

Hukum pidana di Indonesia saat ini dirasakan kurang memenuhi suatu keadilan serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, sebab banyaknya suatu tindak pidana yang terjadi akhir-akhir ini menjadikan hukum itu tidak lagi sebagai kontrol sosial melainkan banyaknya orang-orang tertentu memanfaatkan hukum sebagai corong untuk berbuat kejahatan, ini disebabkan kurangnya efek jera yang ditimbulkan oleh hukum pidana itu sendiri. Tulisan ini merupakan analisa bagaimana hukum pidana itu mampu mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan yang di analisa dari kajian penegakan hukum pidana yang saat ini berlaku dan penegakan hukum melalui hukum pidana islam. Hasil dari analisa ini menyatakan bahwa saat ini di Indonesia masih menggunakan hukum pidana (hukum positif) yang bersumber (ruh dan jiwa) yang dibawa oleh penjajah yaitu Hukum Negara Belanda, sampai saat ini belum adanya suatu pembaharuan hukum pidana yang secara Menyeluruh melainkan hanya pembaharuan secara parsial. Selanjutnya hasil dari analisa juga menerangkan bahwa pemberlakuan hukum pidana islam perlu di pertimbangkan, sebab dalam hukum pidana islam menurut analisa penulis bahwa hukum islam akan mampu memberikan suatu efek jera terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, maka dari itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana dengan mengadopsi beberapa ruh dari hukum pidana islam.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pidana, Islam, Pembaharuan hukum

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “

Keabsahan penyadapan penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik kpk tanpa izin dewan pengawas (studi undang undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi)

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.Ap atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. ida nadirah S.H.M.H selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah

memberikan dorongan, bimbingan, arahan dan masukkan sehingga skripsi ini dapat selesai. Kepada Bapak Erwin Asmadi S.H M.H selaku pembimbing yang juga telah memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara., sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada orangtua tercinta Ayahanda Ojak parulian Ibunda Uci nuryania ,dan yang tersayang ananda citra harhap,terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang selalu kalian berikan kepada saya anakmu sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas dukungan dan doa yang tidak pernah putus diberikan kepada saya untuk mencapai cita-cita.

Tiada gedung paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini penuh dengan makian karena mengajari saya yang teramat susah mengerti ini, dan abangda Assyafiq Anugrah Putra, S.H.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya dan semoga ilmu yang di dapat selama perkuliahan

menjadi berkah kedepannya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Juli 2020
Hormat Saya
Penulis,

Apriliansyah Dinar Diando
1506200250

DAFTAR ISI

Daftar Isi	Hal.
Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian	8
2. Sifat penelitian.....	8
3. Sumber data.....	9
4. Alat pengumpul data.....	10
5. Analisis hasil penelitian	10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Penyadapan Penggeledahan dan Penyitaan 12
- B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi..... 19
- C. Komisi Pemberantasan Korupsi..... 28

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perbedaan proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 32
- B. Keabsahan proses penyadapan penggeledahan dan Penyitaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK tanpa Persetujuan Dewan Pengawas 50
- C. Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 61

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan..... 72
- B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA..... 74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan pada hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum dalam hal ini memiliki arti yang sangat penting khususnya dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Dalam Pasal 1 ayat (3) BAB I Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan berdasarkan *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum.

Terkait hal tersebut kemudian segala bentuk aspek maupun unsur bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah dan penegakan hukum kesemuanya telah diatur sedemikian rupa melalui kebijakan-kebijakan hukum yang telah ada dan berlaku hingga saat ini. Begitu pula halnya dengan sistem birokrasi, pelaksanaan amanat konsstitusi hingga penyelenggaraan sistem perekonomian dan pembangunan kesemuanya harus berjalan beriringan dengan

kebijakan-kebijakan hukum yang telah disepakati oleh pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan rakyat di elemen pemerintahan.

Saat ini, di Indonesia permasalahan yang terus menjangkiti perihal perekonomian dan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah adalah bagaimana kemudian pembangunan tersebut pada akhirnya terhambat, mangkrak, bahkan tak sedikit beberapa proyek yang akan diselenggarakan harus menelan kerugian-kerugian besar. Kesemuanya itu disebabkan tidak lain karena tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum aparat sipil negara yang tidak bertanggung jawab atas jabatan dan amanah yang telah diembankan kepadanya.

Permasalahan korupsi nyatanya juga bukan merupakan permasalahan yang hanya dialami dan menimpa Indonesia saja. Hal tersebut telah berlangsung sejak lama di berbagai penjuru dunia. Islam dalam ajaran agama juga telah menyinggung perihal permasalahan korupsi. Dalam Surat Al Baqarah ayat 188 telah disebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (Q.S Al Baqarah : 188)”

Selanjutnya Pemerintah juga telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah

membentuk lembaga khusus pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemerintah telah melakukan perubahan terkait dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi guna memperkuat sistem penegakan hukum atas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pada kenyataannya, terkait dengan perubahan undang-undang KPK tersebut nyatanya membuat sejumlah perbedaan khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan atas kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya terhadap kewenangan penyidik dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan guna mengumpulkan bukti selama prosesnya. Dengan adanya perubahan undang-undang tersebut, penyidik dalam hal ini mengalami pembatasan-pembatasan dan perubahan-perubahan mekanisme dalam proses penyidikannya.

Hal tersebut yang kemudian mengindikasikan terjadinya pelemahan dan pembebanan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi pasca berlakunya kebijakan tersebut. Keberadaan dewan pengawas nyatanya menjadikannya sebagai suatu tandingan layaknya penyidik kedua dalam penanganan kasus yang sama terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk itulah penelitian ini diangkat dengan judul **“Keabsahan Penyadapan Penggeledahan Dan Penyitaan Oleh Penyidik KPK Tanpa Izin Dewan Pengawas (Studi Undang-**

Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi) ”

dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Perbedaan proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?
- b. Bagaimana Keabsahan proses penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK tanpa persetujuan Dewan Pengawas?
- c. Bagaimana Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dilangsungkan untuk menambah pengetahuan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terkait dengan proses penyitaan dan penggeledahan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terkait dengan proses penyitaan dan penggeledahan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga dapat menjadi analisis dasar dan memberikan manfaat khususnya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi kedepannya.

B. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui Perbedaan proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Guna mengetahui Keabsahan proses penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK tanpa persetujuan Dewan Pengawas.
3. Guna mengetahui Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

C. Definisi Operasional

1. Keabsahan dalam penelitian ini adalah suatu kepastian hukum mengenai status atas suatu kebijakan dan/atau perbuatan dalam hal ini terhadap proses penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh KPK.
2. Penyadapan dalam penelitian ini adalah tindakan mengakses suatu jaringan elektronik, sistem elektronik dan/atau dokumen elektronik tanpa hak berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Penggeledahan dalam penelitian ini adalah proses pencarian bukti-bukti melalui upaya pemeriksaan lapangan dan penelusuran tempat kejadian perkara maupun yang memiliki keterkaitan guna membantu proses penyidikan.
4. Penyitaan dalam penelitian ini adalah proses penangguhan bukti-bukti sementara oleh penyidik guna melancarkan proses penyidikan hingga penuntutan terhadap suatu kasus dan/atau peristiwa hukum.

5. Dewan Pengawas dalam penelitian ini adalah salah satu bagian dari struktur kelembagaan KPK yang dibentuk berdasarkan pemberlakuan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Tindak Pidana Korupsi dalam penelitian ini adalah suatu tindak pidana khusus terkait suatu perbuatan oleh seseorang maupun sekelompok orang yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah suatu lembaga independen yang bertugas sebagai penyelidik, penyidik serta penuntut dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

D. Keaslian Penelitian

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Peneliti menyebutkan sedemikian setelah melakukan penelusuran melalui jejaring internet maupun pada pustaka-pustaka khususnya yang ada di kota Medan. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu :

1. Muhammad Erlangga, NIM 1610112053, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 2016 Dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Pidana Khusus di Indonesia” Adapun Rumusan Masalah Penelitian tersebut adalah :

- a. Bagaimanakah Penerapan proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi berdasarkan hukum pidana khusus di Indonesia ?
 - b. Bagaimanakah hubungan antar lembaga hukum dalam penyelesaian proses penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Mohammad Faisol Soleh NPM 14410682, Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia yogyakarta 2018, dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang” adapun rumusan masalah penelitian tersebut adalah:
- a. Apa justifikasi partai politik dapat dikategorikan sebagai subjek delik korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang?
 - b. Apa saja faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pemidanaan terhadap partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang?
 - c. Bagaimana konsep ideal pemidanaan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah pada analisis secara umum terhadap keberlangsungan asas keseimbangan pada perjanjian khususnya perjanjian kerja bersama.

E. Metode Penelitian

metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dalam bukunya *Penelitian Hukum Normatif* mendefinisikan penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan¹. Bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Terhadap pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kasus dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum.²

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.³

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga jenis data yang bersumber dari:

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawaliipers, halaman 23.

² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, jakarta:Sinar Grafika, halaman 119

³ Ida Hanifah dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 13.

- a. Data Kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari kitab suci Al Quran dan Hadits.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2) Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.

3) Bahan hukum tersier

Pada penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut.

4. Alat pengumpul data

Penelitian ini setidaknya menggunakan dua jenis alat pengumpulan data, yakni melalui studi kepustakaan atau disebut juga *Library Research* yang dilakukan secara *offline* pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta *Online* terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, pengamatan atau observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴

⁴ Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penadapan Penggeledahan dan Penyitaan

Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, dan karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. Mengadakan penghentian penyidikan;

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam Pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Bukti-Bukti tersebut kemudian menjadi dasar untuk menentukan mengenai tindak pidana yang dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang terkait dengan suatu delik (*strafbaar feit*). Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai satu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁵

Ketentuan Umum Dalam Bab I ketentuan umum KUHAP pasal 1 mengatur pengertian dari beberapa istilah yang dipergunakan. Istilah yang dimaksud antara lain: Penyidik, Penyidikan, Penyidik Pembantu, Penyelidik, Penyelidikan, tersangka, penyitaan, penggeledah rumah, penangkapan, penahanan, laporan pengaduan, saksi, keterangan saksi, keterangan ahli, keluarga. Berbicara masalah penyidikan dalam Bab I butir 1 diatur tentang pengertian Penyidik yang selengkapnya berbunyi:

⁵ Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawaliipers, halaman 166.

1. Pasal 1 butir 1: “Penyidik adalah pejabat polisi negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan penyidik itu terdiri dari:
 - a. Pejabat Polisi Negara RI
 - b. Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan selain penyidik kepolisian adalah pejabat pegawai negeri sipil.

2. Pada Pasal 1 butir 2 dijelaskan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Pasal 1 butir 5: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, tapi merupakan suatu fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu tindakan berupa: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyerahan dan penyelesaian berkas perkara kepada penuntut umum. Penyidikan di sini adalah penyelidikan tindak

pidana (kriminil), karena penyelidikan ini hanya merupakan cara atau metode dari pada penyidikan.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya, mempunyai pengetahuan, keahlian disamping syarat kepangkatan.

Meskipun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Tugas polisi sebagai penyidik dapat dikatakan menjangkau seluruh dunia. Kekuasaan dan wewenangnya luar biasa penting dan sangat sulit Di Indonesia, polisi memegang peranan utama penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal- pasal KUHP. Sedangkan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya, korupsi, penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP junto pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang).

Kedudukan dan kepangkatan penyidik diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum hal ini dikarenakan terbatasnya tenaga ahli berpangkat tertentu sebagai penyidik. Termasuk dalam

kaitan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang berperan sebagai penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi tertentu sesuai kewenangannya.

Pada proses penyidikan tindak pidana korupsi jelas tidak bisa dihindari dari yang namanya proses penggeledahan dan penyitaan. Pada umumnya penggeledahan erat kaitannya dengan unsur *locus* dan *tempus delicti*. Ketentuan khusus mengenai *tempus delicti* dan *locus delicti* tidak ditemui di dalam KUHP, namun *tempus delicti* dan *locus delicti* penting untuk diketahui.⁶ Berikut ini bentuk proses penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi:

1. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan atau penangkapan menurut cara yang diatur dalam KUHAP
2. Dalam melakukan penggeledahan, KPK mengacu pada UU no 8/1981 KUHAP yakni pasal 32-37.
3. Pasal 32 menerangkan bahwa, penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di kediaman seseorang.
4. Atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang, bahkan melakukan penangkapan dan penyitaan
5. Sebelum melakukan Penggeledahan, penyidik KPK harus mengantongi izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri (sesuai Pasal 33)
6. KPK dapat meminta petugas kepolisian untuk mengawal saat dilakukan penggeledahan

⁶ Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana : Teori Dasar*, Depok: Rajawali Buana, halaman 51

7. Saat menggeledah, penyidik KPK harus disaksikan oleh dua saksi.
8. Selanjutnya, penyidik KPK harus membuat suatu berita acara penggeledahan yang disampaikan kepada penghuni rumah yang bersangkutan.

Segala tindakan dan kewenangan KPK dalam rangka penyidikan termasuk melakukan penggeledahan dan penyitaan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 \ tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) (Lihat Pasal 38 dan 39 UU KPK) juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Perihal Selain dari proses penggeledahan, proses penyitaan merupakan salah satu tindakan yang juga hampir tak pernah luput dari penyidikan atas suatu itndak pidana korupsi oleh KPK. mengenai penyitaan aset oleh KPK harus dilihat dari aturan dalam KUHP. Pasal 1 angka 16 KUHP menjelaskan Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Terkait dengan hasil korupsi atau TPPU, maka tujuan dari penyitaan adalah untuk menjaga aset hasil tindak pidana tersebut agar tidak dihilangkan atau dimusnahkan atau dialihkan haknya oleh Terdakwa kepada pihak lain. Penyitaan

terhadap barang-barang yang diduga hasil korupsi atau TPPU oleh KPK dilakukan dari hasil penyelidikan dan penyidikan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat dimintakan kepada Pengadilan agar barang sitaan tersebut jika terdakwa bersalah atau barang tersebut terbukti dari hasil pidana korupsi dapat disita Negara dan dilakukan pelelangan dimana hasil lelang barang sitaan tersebut dimasukan ke dalam kas Negara.

Adapun penyitaan ini tidak bisa secara sembarangan dilakukan. Hanya terhadap benda yang terkait dengan tindak pidana sajalah yang dapat dilakukan penyitaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan serta dilakukan tanpa rambu-rambu terkait

Jika barang yang disita KPK dianggap oleh Tersangka tidak terkait sama sekali dengan tindak pidana yang disangkakan/dituduhkan kepadanya, maka Tersangka memiliki hak untuk mengajukan upaya praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP dan jika setelah Pengadilan memeriksa

pokok perkara, menyatakan Terdakwa bersalah, Majelis Hakim juga dapat menilai apakah barang-barang yang disita oleh KPK benar hasil dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi secara etimologi berasal dari satu kata bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disali dalam bahasa inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa belanda disalin menjadi istilah *coruptie (korruptie)*.⁷ sedangkan dalam bahasa arab diartikan pula dengan *risywah* yang secara terminologi berarti memberikan sesuatu kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan suatu perkara dengan cara yang tidak dibenarkan. Secara umum dapat diartikan bahwa korupsi merupakan tindakan memberi dan/atau menerima pemberian berupa sesuatu dalam suatu peristiwa penting yang menyangkut negara dan/atau bagian dari pendukung negara tersebut. Beberapa pengertian korupsi lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan.

M. Mc. Mullan mengatakan apabila menerima uang sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bias dilakukan dalam tugas dan jabatannya, padahal tidak diperbolehkan melakukan hal seperti itu selama menjalankan tugasnya.⁸ J.S. Nye berpendapat bahwa korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan kewajiban-kewajiban normal peran

⁷ Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: RajawaliPers, halaman 1

⁸ *Ibid.*, halaman 6-7.

instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh, status, dan gengsi untuk kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, atau teman).

2. Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum.

Carl J. Friesrich menyatakan bahwa apabila seseorang yang memegang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum.⁹

3. Rumusan korupsi dari sisi pandang sosiologi

Syeh Hussein Alatas mengatakan bahwa terjadinya korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi.¹⁰ Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan, yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri.

Tindakan korupsi yang terjadi selama ini bukanlah suatu perbuatan yang dilangsungkan tanpa adanya sebab dan alasan tertentu. Dalam beberapa literasi ditemukan faktor dan/atau alasan seseorang melakukan tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut:

4. Kurangnya Gaji atau Pendapatan Pegawai Negeri Dibandingkan dengan Kebutuhan yang Makin Hari Makin Meningkat

⁹ *Ibid.*, halaman 7

¹⁰ *Ibid.*,

Terkait perihal kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri di Indonesia, B. Soedarso menyatakan:

“Pada umumnya orang menghubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan misalnya kurangnya gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau yang menghasilkan adanya prosedur yang berliku-liku dan sebagainya”¹¹

“Banyak faktor yang bekerja dan saling mempengaruhi satu sama lain sampai menghasilkan keadaan yang kita hadapi. Yang dapat dilakukan hanyalah mengemukakan faktor-faktor yang paling berperan. *Causaliteits redeneringen* harus sangat berhati-hati dan dijauhkan dari gegabah. Buruknya ekonomi, belum tentu dengan sendirinya menghasilkan suatu wabah korupsi di kalangan pejabat kalau tidak ada faktor-faktor lain yang bekerja. Kurangnya gaji bukanlah faktor yang menentukan. Orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi. Prosedur yang berliku-liku bukanlah pula hal yang ditonjolkan karena korupsi juga meluas di bagian-bagian yang sederhana, di kelurahan, di kantor penguasa-penguasa yang kecil, di kereta api, di stasiun-stasiun di loket-loket penjualan karcis kebun binatang, dan sebagainya.”¹²

Kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti meluasnya korupsi di Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Guy J. Pauker dalam tulisannya yang berjudul *Indonesia 1979 : The Record of Three decades*. J.W. Schoorl mengatakan bahwa di Indonesia di bagian pertama tahun 60-an situasinya begitu merosot sehingga untuk golongan-golongan besar dari pegawai, gaji sebulan hanya sekedar cukup untuk makan dua minggu. Dapat dipahami bahwa situasi demekian itu, para pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan dan bahwa banyak diantara mereka mendapatkannya dengan meminta uang ekstra.

¹¹ *Ibid.*, halaman 11

¹² *Ibid.*,

5. Latar Belakang Kebudayaan atau Kultur Indonesia yang Merupakan Sumber atau Sebab Meluasnya Korupsi

B. Soedarso menunjukkan beberapa penyebab dari korupsi yang berkaitan dengan latar belakang kultur atau kebudayaan, sebagai berikut:

“Dalam hubungan meluasnya korupsi di Indonesia, apabila *miliu* itu ditinjau lebih lanjut, yang perlu diselidiki tentunya bukan kekhususan *miliu* orang satu per satu, melainkan yang secara umum meliputi, dirasakan, dan mempengaruhi kita semua orang Indonesia. Dengan demikian, mungkin kita bias menemukan sebab-sebab masyarakat kita dapat menelurkan korupsi sebagai *way of life* dari banyak orang, mengapa korupsi itu secara diam-diam ditolerir, bukan oleh penguasa, tetapi oleh masyarakat sendiri. Kalau masyarakat umum mempunyai semangat anti korupsi seperti para mahasiswa pada waktu melakukan demonstrasi anti korupsi, maka korupsi sungguh-sungguh tidak akan dikenal”¹³

Adapun B. Soedarso juga menjelaskan panjang lebar tentang sejarah kultur Indonesia mulai dari zaman Multatuli berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan yang merupakan suatu system sebagai berikut:

Selama dalam jabatannya (maksudnya Douwes Dekker atau Multatuli), ia telah melaporkan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh Bupati Lebak dan Wedana Perangkujang (Banteng Selatan) kepada atasannya dan diminta supaya terhadap mereka ini dilakukan pengusutan.¹⁴ Menurut Douwes Dekker, bupati tersebut telah menggunakan kekuasaannya melebihi apa yang diperbolehkan oleh peraturan untuk memperkaya diri. Dalam keadaan sosial seperti telah dibentangkan di muka, dalam suasana ketololan pikiran tentang hubungan penguasa dengan sendirinya adalah penyalahgunaan untuk memperkaya diri

¹³ *Ibid.*, halaman 13

¹⁴ *Ibid.*,

dengan memanfaatkan kebodohan serta *onderdanigheid* penduduk. Tentu saja disini perlu sekali lagi diingat bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah menurut hukum modern, ukuran kultur yang telah menelurkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebab dalam rangka pandangan kuno tidak ada pengertian penyalahgunaan kekuasaan.

Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia oleh para pejabat memang telah diperhitungkan secara khusus oleh pemerintah Belanda sewaktu disusunnya *Wetboek van Strafrecht* untuk di Indonesia. Hal ini nyara pada disisipkannya Pasal 423 KUHP (kejahatan-kejahatan *knevelarij*) dalam KUHP, karena dengan pasal yang ada dalam Ned. W.v.S mengenai *knevelarij*, yaitu Pasal 336 (Pasal 425 KUHP), dipandang kurang memadai untuk masyarakat Indonesia yang pejabat-pejabatnya cenderung untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri.

Pasal 336 Ned. W.v.S (*Wetboek Van Strafrecht*) mengandung salah satu unsur, yaitu *in de uitoefening zijner bediening* (pada waktu melaksanakan jabatannya) yang menyatakan bahwa pejabat atau pegawai negeri melakukan kejahatan “pada waktu melaksanakan jabatannya”, padahal banyak pejabat atau pegawai negeri Indonesia sulit ditentukan kapan ia bias melaksanakan jabatannya. Lain halnya dengan pejabat atau pegawai negeri di Belanda, ia bias melaksanakan jabatannya dimana dan kapan saja.

6. Manajemen yang Kurang Baik dan Kontrol yang Kurang Efektif dan Efisien

Terkenal ucapan Prof. Soemitro Alm. Yang dikutip oleh media cetak bahwa kebocoran mencapai 30% dari anggaran. Ternyata usaha pendidikan dan

pelatihan seperti P4 dan SESPA tidak mempan bukan saja untuk memberantas korupsi, tetapi juga untuk menguranginya.¹⁵ Korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan seorang widyaiswara di suatu Pusdiklat mengatakan pada tanggal 20 Mei 2002 bahwa sesungguhnya 50% anggaran Pusdiklat dimakan oleh penyelenggara. Korupsi terjadi bila ada niat dan kesempatan. Apabila manajemen terkontrol dengan baik, maka keluar masuknya aliran dana dapat terdeteksi. Namun demikian, tidak dapat menyalahkan manajemen begitu saja, moral yang ada pada diri manusialah yang dapat membentengi seseorang dari setiap perbuatan tercela.

a. Modernisasi

Huntington menulis sebagai berikut:¹⁶

“Korupsi terdapat dalam masyarakat, tetapi korupsi lebih umum dalam masyarakat yang satu daripada yang lain, dan dalam masyarakat yang sedang tumbuh korupsi lebih umum dalam satu periode yang satu dari yang lain. Bukti-bukti dari sana-sini menunjukkan bahwa luas perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi sosial dan ekonomi yang cepat”

Penyebab modernisasi yang mengembangkanbiakkan korupsi dapat disingkat dari jawaban Huntington berikut ini:

- 1) Modernisasi membawa perubahan pada nilai dasar atas masyarakat.
- 2) Modernisasi juga ikut mengembangkan korupsi karena modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Hubungan sumber-sumber ini dengan kehidupan politik telah diatur oleh norma tradisional yang terpenting dalam masyarakat, sedangkan norma-

¹⁵ *Ibid.*, halaman 15

¹⁶ *Ibid.*, halaman 16

norma baru dalam hal ini belum dapat diterima oleh golongan berpengaruh dalam masyarakat.

- 3) Modernisasi merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik. Modernisasi terutama di negara-negara yang memulai modernisasi lebih kemudian, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah.

Mengenai keberadaan korupsi di Indonesia, Pemerintah telah berupaya mengambil langkah serius, khususnya setelah reformasi, dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah dibentuk lembaga khusus pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa dan dengan cara yg khusus.

Pada konteks hukum pidana, kejahatan suap (baca korupsi) adalah tindak pidana yang sederhana tetapi sulit dibuktikan. Biasanya antara pemberi suap sebagai *causa proxima* dan penerima suap selalu melakukan *silent operation* untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bahkan sedapat mungkin meniadakan bukti-bukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan. Oleh karena itu, untuk memberantas praktik korupsi berupa suap-menyuap haruslah dilakukan dengan

silent operation pula. Tidaklah dapat dimungkiri bahwa terungkapnya banyak kasus korupsi, seperti suap impor daging sapi yang menyeret mantan Ketua Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq dan suap SKK Migas yang melibatkan Rudi Rubiandini, tidak terlepas dari operasi tangkap tangan.

Terkait pembuktian, ada beberapa catatan terkait operasi tangkap tangan. Pertama, ada perbedaan prinsip pembuktian dalam perkara perdata dan perkara pidana. Dalam perkara perdata, para pihak yang melakukan hubungan hukum keperdataan cenderung mengadakan bukti dengan maksud jika di kemudian hari terjadi sengketa, para pihak akan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat argumentasinya di pengadilan. Hal ini berbeda dengan perkara pidana, di mana pelaku selalu berusaha meniadakan bukti atau menghapus jejak atas kejahatan yang dilakukan. Operasi tangkap tangan lebih efektif untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktian, termasuk kejahatan korupsi.

Kedua, dalam pembuktian perkara pidana ada postulat yang berbunyi *in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*. Bahwa dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan persangkaan, tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat. Ini dalam rangka meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit pun. Operasi tangkap tangan adalah cara paling ampuh untuk membuat bukti-bukti lebih jelas dan terang daripada cahaya.

Ketiga, dalam konteks kejahatan korupsi, operasi tangkap tangan sudah pasti didahului serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan dalam

jangka waktu tertentu. Hasil penyadapan pada dasarnya merupakan bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana jika antara bukti yang satu dan bukti yang lain terdapat kesesuaian (*corroborating evidence*).¹⁷ Operasi tangkap tangan hanyalah untuk mengonkretkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup. Artinya, perkara tersebut sudah siap diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti.

Keempat, dalam konteks kekuatan pembuktian, operasi tangkap tangan dapat dikatakan memenuhi pembuktian sempurna (*probatio plena*).¹⁸ Artinya, bukti tersebut tidak lagi menimbulkan keraguan-raguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan. Kendatipun demikian, hakim dalam perkara pidana tidak terikat secara mutlak terhadap satu pun alat bukti. Akan tetapi, operasi tangkap tangan paling tidak dapat menghilangkan keraguan tersebut.

C. Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

Adapun tugas KPK yang adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi

¹⁷ Muhammad Rizal Akbar, “Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, halaman 18

¹⁸ *Ibid.*,

terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakantindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaannya tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, dan BPK.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK. Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan

KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai kompetensi yang diperlukan

Fungsi Dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait hal tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pada saat melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak, usaha, ikhtiar guna mencapai suatu maksud dengan suatu proses atau menanggulangi suatu kejahatan. Dalam konteks penanggulangan dan pemberantasan korupsi baik melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan maupun aktivitas penindakan melalui penegak hukum, dapatlah direkomendasikan beberapa langkah:

1. Memaksimalkan penegakan hukum aturan tentang “Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara” (LHKPN) serta “aturan tentang gratifikasi” dalam rangka tindakan pengawasan dan prevensi terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik utamanya para penegak hukum;
2. Sampai kini Pengadilan (khusus) Tindak Pidana Korupsi masih berjalan, namun pada dasarnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terancam, karena batas waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi hanya sampai tiga tahun sejak diputuskan yaitu Desember 2009. Pengadilan TIPIKOR merupakan bagian dari penanganan tindak pidana korupsi yang bersifat luar biasa (*extra ordinary*), maka kehadiran Undang-undang yang menjadi dasar keberadaannya sangatlah signifikan untuk segera disahkan, karenanya direkomendasikan untuk sesegera mungkin penyusunan, perumusan dan pengesahan Undang-undang Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar dari kehadiran Pengadilan TIPIKOR sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengadili perkara tindak

pidana korupsi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya pemberantasan Korupsi di Indonesia.

3. Dalam penyusunan undang-undang Tentang Tindak Pidana Korupsi yang akan datang hendaknya ketentuan-ketentuan yang ada dapat mengakomodasi paradigma dan kecenderungan korupsi yang tidak hanya sebagai kejahatan yang bersifat nasional, regional, tetapi juga internasional. Oleh karenanya semaksimal mungkin ketentuan-ketentuan tersebut disesuaikan dengan hasil Konvensi PBB Anti Korupsi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serangkaian tindakan tersebut yang kemudian dilakukan KPK dalam melakukan penanganan terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini di Indonesia.

KPK merupakan salah satu subjek yang berperan sebagai penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi. Menurut Jimly Ashiddiqie, para penegak hukum dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan, atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri.¹⁹

¹⁹ Laurentius Arliman, 2015, Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat, Yogyakarta: Deepublish, halaman 15

Peran dan fungsi KPK dalam mengawasi dan menindak segala bentuk tindak pidana korupsi merupakan bagian dari alasan bahwa korupsi merupakan musuh bersama bagi penyelenggara negara dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan actual. Jacob van Klaveren mengatakan bahwa seseorang pengabdian negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor atau instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya akan diusahakan memperoleh pendapatan sebanyak mungkin.²⁰ Untuk itu guna menghindari dan mengawasi segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara yang dapat merugikan keuangan negara, KPK sebagai lembaga yang berwenang diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Indonesia.

Adapun keberadaan regulasi mengenai penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK telah mengalami pembaharuan pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Keberadaan Undang-Undang tersebut tidak mengganti melainkan mengubah beberapa ketentuan mengenai keberadaan dan kedudukan KPK termasuk dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Perubahan tersebut juga turut mencakup aspek dalam proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan KPK dalam menangani tindak korupsi di Indonesia. Berikut perbedaan proses penyidikan dan penyelidikan oleh KPK dalam menangani perkara korupsi sebelum dan sesudah diberlakukannya undang-undang terbaharukan tersebut.

²⁰ Jawade Hafidz Arsyad, *Op. Cit.* halaman 6.

1. Proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Pada faktanya, sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK diatur melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemberlakuan undang-undang tersebut telah sedikit banyaknya digunakan dalam penanganan kasus oleh KPK selama lebih kurang 16 tahun pasca diundangkan. Bahkan pandangan umum masyarakat hingga elemen-elemen praktisi dan pakar hukum telah berpijak dan berpahaman kebijakan yang diatur dalam undang-undang tersebut terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, disebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Adapun maksud dari isi pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, maksudnya adalah tentang kewenangan beberapa instansi yang berwenang mendukung terhadap kinerja dari KPK itu sendiri, karena sebelum KPK melakukan penanganan tindak penyelidikan hingga penuntutan tentu harus adanya koordinasi terhadap instansi lain, hal ini juga dikarenakan saling berhubungan maksud dari tujuan yang akan dilakukan nantinya, untuk itu terhadap penyelidikan yang dilakukan tidak terjadi kesalahpahaman antara beberapa instansi yang terkait tersebut.

Fokus dalam kewenangan KPK dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;

- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Terkait ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai penyadapan yang merupakan kewenangan dari KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, terdapat aturan-aturan khusus yang mengaturnya. Pada Pasal 42 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi disebutkan untuk keperluan proses peradilan pidana penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan

informasi yang diperlukan atas permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Selain itu syarat melakukan penyadapan telepon yang dilakukan oleh KPK harus turut bersesuaian dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh KPK. Mengenai tata cara penyadapan juga telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. Adapun dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Kapolri tersebut dinyatakan, ayat (1) Pengajuan permintaan penyadapan oleh penyidik dan/atau penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat:

- a. nomor laporan Polisi, uraian singkat tindak pidana yang terjadi berikut pasal yang dipersangkakan, serta penjelasan yang berisi maksud, tujuan dan alasan dilaksanakannya operasi penyadapan yang berisi substansi informasi yang dicari.
- b. nomor telepon/identitas alat telekomunikasi lainnya serta keterangan singkat tentang identitas orang yang akan dijadikan target dalam operasi penyadapan.
- c. periode/waktu operasi penyadapan dilakukan, dan/atau akan dilakukans esuai periode yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan
- d. nama, pangkat, nomor register pokok (NRP), jabatan dan kesatuan penyidik yang ditunjuk untuk berhubungan dengan Monitoring Centre Polri, berikut nomor telepon dan/atau alamat e-mail yang dapat dihubungi.

Pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kapolri tersebut dinyatakan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat

pernyataan yang ditandatangani oleh atasan penyidik di bawah sumpah yang isinya menyatakan orang yang dijadikan target operasi penyadapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga akan, sedang dan/atau terlibat dalam suatu tindak pidana.

Berikutnya pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 disebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat secara langsung mengajukan permintaan penyadapan kepada Pusat Pemantauan (*Monitoring Centre*) Polri yang tembusannya disampaikan kepada Kabareskrim yang dilampiri surat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan penyidik di bawah sumpah, yang menyatakan bahwa orang yang dijadikan target dalam operasi penyadapan betul-betul orang yang diduga akan terlibat dalam suatu tindak pidana.

Terkait waktu penyadapan yang dilakukan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 disebutkan 'Operasi penyadapan dilakukan dengan masa penyadapan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan bila informasi yang didapat dianggap belum cukup, penyidik dan/atau penyidik dapat mengajukan permintaan baru sesuai kebutuhan proses penyelidikan dan/atau penyidikan.

Adapun selanjutnya mengenai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai pencekalan dan pelarang bepergian ke luar negeri yang merupakan kewenangan dari KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, terdapat aturan-aturan khusus yang mengaturnya. Menurut ketentuan Pasal 91 Ayat (2) Undang-Undang Imigrasi

nomor 6 tahun 2011 diatur dalam BAB IX Pencegahan dan Penangkalan disebutkan. Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan perintah Ketua KPK sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan dalam Undang-Undang Imigrasi itu kemudian diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 226 Ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2013, disebutkan Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan: perintah Ketua KPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK): PUT nomor 64/PUU-IX/2011 – Perkara Pengujian UU nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap UUD Negara RI. Dalam putusan tersebut dinyatakan pencekalan lebih dari setahun batal demi hukum. Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan boleh memperpanjang cekal tanpa batas. Mahkamah Konstitusi putusan bahwa cekal hanya 6 bulan dan hanya boleh diperpanjang sekali lagi maksimal 6 bulan. Dengan demikian cekal hanya maksimum 12 bulan saja. Lebih dari 12 bulan dinyatakan Mahkamah Kontitusi bertentangan dengan UUD RI 1945.


Selama proses penyidikan, hal yang menjadi kewenangan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi tidak hanya terkait penyadapan dan pencekalan saja. Proses penyitaan dan penggeledahan guna mencari bukti tambahan terkait suatu peristiwa tindak pidana korupsi nyatanya menjadi kewenangan utuh KPK pada saat Undang-Undang KPK belum mengalami perubahan seperti saat sekarang ini.

Merujuk pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. Hal ini kemudian diperjelas pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini. Dasar tersebut yang kemudian diyakini sebagai suatu keleluasaan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia hingga sebelum diterbitkannya pembaharuan Undang-Undang KPK yang saat ini telah diundangkan.

Proses penyitaan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
- b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
- d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan

- e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.



Gambar 3.1

Kewenangan dalam proses penyidikan tipikor oleh KPK berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Pada kesimpulannya mengenai proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat dinilai KPK memiliki beberapa kewenangan subjektif dan substansial yang cukup dan diberikan kepadanya. Hal tersebut dinilai dapat menjadi cara efisien oleh KPK dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini di Indonesia.

2. Proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Saat ini pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK telah mengalami perubahan-perubahan sistematis khususnya terkait dengan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas perkara tindak pidana korupsi. Pemberlakuan undang-undang tersebut telah sedikit banyaknya mengubah system dan ketentuan-ketentuan mengenai proses penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh KPK pasca diundangkan. Paradigma yang kemudian muncul oleh sebagian golongan masyarakat mengenai keberadaan pembaharuan Undang-Undang KPK adalah apakah kemudian perubahan tersebut dapat berjalan dan menciptakan efisiensi dan peningkatan kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi atau kemudian menjadi suatu hambatan bagi keberlangsungan tugas dan fungsi KPK memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pertama tentu harus terlebih dahulu disampaikan mengenai kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan. Kemudian pada Pasal 12 ayat (2)

Undang-Undang KPK tersebut disebutkan pula dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
- c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
- g. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan

- h. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

Terkait kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap tidak mengalami banyak perubahan dan pergeseran yang cukup signifikan. Artinya KPK dianggap tetap memiliki kewenangan melakukan tindakan-tindakan seperti halnya penyadapan dan pencekalan dalam proses penyidikan atas tindak pidana korupsi yang sedang ditanganinya.

Adapun demikian setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam kewenangan KPK untuk melakukan tindakan penyadapan sebagaimana hal tersebut merupakan kewenangan KPK secara absolut pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 kedudukan KPK dalam kewenangannya untuk melakukan tindakan penyadapan haruslah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Dewan Pengawas KPK. Hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan Penyadapan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Berdasarkan ketentuan tersebutlah maka dalam proses penyidikan apabila KPK ingin melakukan tindakan penyadapan guna mendapatkan bukti-bukti baru yang dapat menguatkan bukti permulaan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, KPK haruslah terlebih dahulu untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Dewan Pengawas. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selanjutnya, mengenai permintaan tertulis oleh pimpinan KPK kepada Dewan Pengawas guna mendapatkan izin untuk dilakukannya penyadapan, barulah Dewan Pengawas dapat memutuskan apakah akan memberikan izin penyadapan atau tidak. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 12B ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disampaikan mengenai lamanya waktu tanggapan oleh Dewan Pengawas, yaitu Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.

Kemudian apabila Dewan Pengawas menyetujui dan memberikan izin atas permohonan penyadapan yang akan dilakukan oleh KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi, maka KPK berhak atas upaya penyadapan tersebut. Terkait keberlangsungan proses penyadapan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 12B ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, disebutkan Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Setelah proses penyadapan selesai dilangsungkan oleh penyidik KPK dalam menelusuri kasus tindak pidana korupsi, penyidik diwajibkan untuk segera melaporkan hasil dari tindak penyadapan tersebut kepada pimpinan KPK dan Dewan Pengawas. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan atas tindakan penyadapan sebagaimana yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

Setelahnya, apabila hasil penyadapan tidak berhubungan dengan suatu indikasi kasus tindak pidana korupsi, maka hasil penyadapan tersebut harus segera dimusnahkan akibat sifatnya yang rahasia. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal

12D ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.

Selama proses penyidikan hingga penuntutan, hal yang menjadi kewenangan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi tidak hanya terkait penyadapan dan pencekalan saja. Proses penyitaan dan penggeledahan guna mencari bukti tambahan terkait suatu peristiwa tindak pidana korupsi nyatanya menjadi kewenangan KPK. Namun pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, segala proses terkait proses penyitaan dan penggeledahan tersebut mengalami beberapa perubahan yang cukup signifikan.

Jika pada Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dapat melakukan penyitaan tanpa harus adanya penetapan pengadilan, yang menggambarkan hal tersebut menjadi salah satu kewenangan absolut KPK dalam proses penanganan tindak pidana korupsi, pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 kewenangan tersebut kemudian haruslah turut mendapatkan campur tangan dari keberadaan Dewan Pengawas KPK. Ketentuan tersebut seperti halnya yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan. Disini dimaksudkan mengenai lamanya tenggang waktu Dewan Pengawas dalam memberikan izin atas permohonan yang diajukan oleh pimpinan KPK.

Terkait izin tersebut, apabila diketahui dalam waktu paling lama 1 x 24 jam pasca disampaikan surat permintaan izin melakukan penggeledahan dan penyitaan kepada Dewan Pengawas, maka Dewan Pengawas wajib memberikan keputusannya atas permohonan tersebut. Apabila permohonan tersebut disetujui, maka penyidik KPK dapat langsung melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan berdasarkan penetapan yang diterbitkan oleh Dewan Pengawas. Namun jika tidak, maka penyidik KPK dilarang untuk melakukan tindakan penyitaan dan penggeledahan atas dugaan keterkaitan kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditanganinya tersebut.

Mengenai tata cara yang harus dilakukan penyidik pasca diterbitkannya izin dalam melakukan penggeledahan haruslah bersesuaian dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Termasuk terkait halnya penyertaan berita acara


pengeledahan dan penyitaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pengeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara pengeledahan dan penyitaan pada hari pengeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat:

- a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang dipegeladah dan disita;
- b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pengeledahan dan penyitaan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
- d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan pengeledahan dan penyitaan; dan
- e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

Berita acara pengeledahan tersebut yang kemudian menjadi dasar kekuatan hukum oleh KPK untuk melakukan penyitaan dan pengeledahan terhadap tempat dan/atau lokasi serta status aset dan/atau bukti-bukti yang nantinya menjadi objek pengeledahan dan penyitaan tersebut. Hal tersebut juga ditujukan agar nantinya tidak ada perdebatan antara pihak penyidik KPK dan pihak terkait yang merupakan pemegang hak atas objek dimana dilakukan pengeledahan tersebut. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.

Pada akhirnya dapat disimpulkan mengenai perbedaan terkait proses penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK antara sebelum dan sesudah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Perbedaan-perbedaan tersebut seperti yang telah diulas di atas, yaitu terkait dengan proses penyidikan dan kewenangan KPK dalam melakukan tindakan-tindakan layaknya penyadapan, penggeledahan, hingga penyitaan.



Gambar 3.2

Kewenangan dalam proses penyidikan tipikor oleh KPK berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Sebelum diundangkannya Undang-Undang KPK terbaru saat ini, segala tindakan penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan merupakan kewenangan mutlak KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi tanpa harus mendapatkan izin dari sekelompok atau lembaga lainnya. Namun pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tindakan-tindakan penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan yang merupakan bagian dari proses penyidikan oleh KPK haruslah mendapatkan persetujuan dan izin terlebih dahulu oleh Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku saat ini.

B. Keabsahan Proses Penyadapan Penggeledahan dan Penyitaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK Tanpa Persetujuan Dewan Pengawas

Tindak pidana korupsi merupakan musuh yang terus saja menjadi teror dan ancaman bagi negara-negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia hingga saat ini. Korupsi di Indonesia telah menjangkiti sistem kekuasaan secara terstruktur, sistemik dan masif, penyelenggaraan kekuasaan kemudian tidak dapat sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat karena terdistorsi dengan dengan maraknya perilaku koruptif. Maka dari itu fungsi dan peran keberadaan lembaga seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu langkah wajib dan progresif apabila negara ingin berusaha semaksimal mungkin terbebas dari tindak pidana korupsi.

Pemberantasan korupsi juga harus dilaksanakan secara sistematis demi tercapainya tujuan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK sendiri saat ini di Indonesia dalam keberlangsungannya memiliki kewenangan dalam hal proses penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan atas suatu perkara tindak pidana korupsi yang terjadi. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh lembaga tersebut yang merupakan suatu bentuk perbuatan hukum, maka tindakan tersebut dapat mempengaruhi mengenai akibat hukum yang nantinya timbul. Akibat hukum disini dimaksudkan untuk menunjuk kepada akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum.²¹ Dalam hal ini peristiwa hukum atas proses penyidikan hingga penuntutan yang dilakukan oleh KPK.

Adapun pasca pembaharuan Undang-Undang KPK saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, secara struktural susunan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang berperan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia itu sendiri mengalami beberapa perubahan-perubahan. Perubahan tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan, KPK terdiri atas:

²¹ Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, halaman 58

1. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Apabila dirunut kebelakang, sebelum diberlakukan pembaharuan atas Undang-Undang KPK yang berlaku saat ini, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, keberadaan Dewan Pengawas tidak terlampir dan tidak diatur dalam jajaran struktural lembaga KPK yang berlaku saat itu. Maka dapat dipastikan, keberadaan Dewan Pengawas menjadi bagian dari struktur organisasi KPK ada sejak diberlakukan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada akhirnya pandangan seperti apa kemudian wujud dari Dewan Pengawas seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang KPK terbaru saat ini. Kedudukan Dewan Pengawas dalam struktur kelembagaan KPK saat ini diatur dalam BAB VA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Aturan tersebut yang kemudian menjadi dasar hukum atas keberadaan Dewan Pengawas dalam struktur kelembagaan KPK yang ada sekarang ini.

Merujuk pada ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan dalam rangka

mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf 'a'. Maka dari ketentuan pasal tersebut dapat ditelaah mengenai fungsi dan tugas Dewan Pengawas atas keberadaannya dalam struktur kelembagaan KPK adalah demi menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang dari KPK itu sendiri kedepannya.

Perlu diketahui juga siapakah yang kemudian menjadi anggota Dewan Pengawas tersebut dalam bagian dari struktur kelembagaan KPK dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 37A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan anggota Dewan Pengawas terdiri dari 5 (lima orang) dan mengemban jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih untuk 1 (satu) kali masa jabatan kembali.

Kemudian mengenai siapa yang dapat mengisi ke-lima slot posisi anggota Dewan Pengawas tersebut telah diatur pula dalam Undang-Undang KPK terbaru yang berlaku saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 37D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. sehatjasmani dan rohani;
4. memiliki integritas moral dan keteladanan;
5. berkelakuan baik;
6. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
7. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
8. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);
9. tidak menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik;
10. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;
11. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan
12. mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan mengenai pengangkatan anggota Dewan pengawas telah diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo saat itu. Seperti dilansir *Kompas.com* (20/12/2019), “Presiden Joko Widodo melantik lima anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019) pukul 14.30 WIB”²²

²² Ihsanuddin, “Resmi, Lima Tokoh Ini Jabat Dewan Pengawas KPK” dikutip dari *Nasional.Kompas.com*, Pada 20 Desember 2019, Pukul 14:54 WIB.

Adapun seperti yang disampaikan media massa ternamaan Indonesia tersebut, setelah melalui serangkaian proses tahapan pemilihan anggota Dewan Pengawas, akhirnya dipilih dan diangkatlah ke-lima anggota Dewan Pengawas KPK yang terdiri dari:

1. Tumpak Hatarongan Panggabean (Mantan Wakil ketua KPK) selaku Ketua Dewan Pengawas;
2. Artidjo Alkostar (Mantan Hakim Mahkamah Agung) selaku anggota;
3. Albertina Ho (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang) selaku anggota;
4. Syamsuddin Haris (Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia “LIPI”) selaku anggota;
5. Harjono (Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi) selaku anggota.

Kelima anggota Dewan Pengawas yang masing-masing terdiri dari satu ketua dan ke-empat anggotanya yang terpilih tersebut diembani kewajiban dan tugasnya sebagai bagian dari Dewan Pengawas Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah mengetahui gambaran fungsi dan susunan dari dewan pengawas tersebut, perlu diulas secara rinci bagaimana kedudukan dan wewenang Dewan Pengawas itu sendiri secara jelas dalam keberadaanya dalam struktur kelembagaan KPK di Indonesia. Khususnya mengenai perannya dalam keterlibatan ketika KPK sedang menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Dewan Pengawas bertugas:

1. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
3. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
5. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
6. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Selain melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan pasal tersebut juga memiliki kewenangan-kewenangan lainnya sebagai bagian dari struktur kelembagaan KPK. Fungsi dan kewenangan Dewan Pengawas lainnya yaitu memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang akan dilangsungkan KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan KPK serta

menindaklanjuti laporan pelanggaran etik oleh pimpinan KPK selama menjalankan tugasnya.

Terkait kewenangan-kewenangan Dewan Pengawas tersebut, yang paling menjadi sorotan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu mengenai kewenangannya untuk memberikan izin atas tindakan penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan yang akan dilakukan oleh penyidik KPK dalam memeriksa dan menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi.

Mengenai kewenangan penyadapan yang akan dilakukan dalam proses penyidikan, KPK wajib terlebih dahulu untuk mendapatkan izin dari Dewan Pengawas sebagai bagian dari kewenangannya. Hal tersebut seperti yang dimuat dalam ketentuan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Tidak hanya mengenai kewenangan Dewan Pengawas dalam memberikan izin penyadapan saja, Dewan Pengawas juga memiliki wewenang atas tindakan penyitaan dan penggeledahan yang akan dilakukan oleh KPK selama proses penyelidikan hingga penuntutan. Wewenang tersebut berupa pemberian izin kepada KPK sebelum melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan tersebut. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa merujuk pada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya mengenai kewenangan Dewan Pengawas, setiap tindakan yang berkaitan dengan upaya penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan yang akan dilakukan KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi wajib dan harus diketahui dan disetujui oleh Dewan Pengawas demi mendapatkan kepastian hukum atas tindakan yang dilakukan berdasarkan aturan pasal tersebut.

Apabila kemudian KPK melakukan tindakan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Pengawas, maka tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan dapat digolongkan sebagai tindakan melawan hukum. Tindakan tersebut juga dapat menimbulkan kekosongan hukum dalam melakukan eksekusi, apalagi dilangsungkan terhadap instansi dan/atau kantor organisasi masyarakat maupun kantor partai politik serta badan hukum lainnya yang memiliki kewenangan privat oleh pemiliknya untuk menentukan akses dan tindakan yang dapat dilakukan di wilayah dimana hak tersebut melekat. Bahkan atas tindakan tersebut juga rawan menimbulkan perkara berupa gugatan dan/atau pelaporan secara pribadi terhadap oknum penyidik KPK

yang tetap melangsungkan proses penyadapan, penggeledahan serta penyitaan tanpa adanya izin dari Dewan Pengawas.

Aturan lebih lanjut, hal pertama yaitu mengenai tindakan penyadapan oleh KPK tanpa adanya izin Dewan Pengawas. Akibat dari posisi Dewan Pengawas yang merupakan bagian dari struktur kelembagaan KPK, serta kedudukannya berada pada urutan pertama di atas pimpinan KPK, maka segala keputusan Dewan Pengawas merupakan bagian penting dalam keberlangsungan tindakan yang akan dilakukan KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Khusus mengenai kewenangan Dewan Pengawas yang berhak untuk memberikan izin atas tindakan penyadapan yang akan dilakukan oleh penyidik KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Ketika Dewan Pengawas menolak atau tidak memberikan izin dikarenakan tidak adanya permintaan tertulis dari pimpinan KPK untuk melakukan tindak penyadapan tersebut, maka dapat dikatakan tindakan yang dilakukan oleh KPK tidak memiliki kekuatan hukum dan bahkan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Maka apabila KPK melalui penyidik tetap melakukan tindakan penyadapan tersebut, tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan ilegal dan tidak dapat digolongkan atas suatu perintah yang memang diperintahkan secara kelembagaan atas nama KPK. Hal itu karena posisi Dewan Pengawas yang merupakan bagian dari struktur kelembagaan dan yang berhak atas pemberian izin atas tindakan penyadapan tersebut.

Terkait hal tersebut, apabila terjadi tindakan penyadapan oleh penyidik KPK tanpa mengantongi izin dari Dewan Pengawas KPK, pasca diberlakukannya

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dikatakan tidak sah secara hukum. Termasuk dalam tindakan oknum penyidik yang tetap melakukan tindak penyadapan tanpa mengantongi izin dari Dewan Pengawas KPK, maka pihak penyidik tersebut memungkinkan untuk kemudian dituntut secara pribadi atas tindak kejahatan mengenai telekomunikasi dan tindak kejahatan yang diatur dalam hukum Informasi dan Transaksi yang berlaku di Indonesia.

Aturan hukum seperti pemberlakuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyebutkan Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 (tindakan penyadapan), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Selain itu ketentuan Pasal 30 Jo. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik terkait tindakan mengakses dokumen dan/atau informasi elektronik tanpa hak dan secara melawan hukum dipidana maksimal 8 (delapan) bulan Penjara dan denda maksimal Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Begitu pula atas tindakan penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik KPK tanpa adanya izin dari Dewan Pengawas pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan ketentuan yang sama seperti halnya tindak penyadapan yang dilakukan tanpa izin, maka

tindakan penyidik KPK dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, serta rawan menimbulkan konflik baru. Bahkan tindakan tersebut juga tidak dapat digolongkan sebagai tindakan yang dilakukan oleh atas perintah KPK secara kelembagaan, sebab mengenai tindakan penggeledahan dan penyitaan yang berhak memberikan izin atas tindakan tersebut sebagai perwakilan dari kelembagaan KPK adalah Dewan Pengawas.

Berdasarkan situasi tersebut pula apabila tetap dilakukan penggeledahan dan penyitaan oleh KPK dalam proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi, dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal. Selain itu oknum penyidik KPK tersebut bisa secara pribadi dilakukan penuntutan atas upaya penerobosan tanpa izin terhadap suatu wilayah dan/atau bangunan yang bukan merupakan haknya. Hal tersebut besesuaian dengan ketentuan Pasal 167 KUHPidana dengan ancaman pidana maksimal 9 (sembilan) bulan penjara, dan denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.

Dewan Pengawas juga memiliki kewenangan untuk menindak lanjuti keputusan atas tindakan yang dilakukan KPK tersebut nantinya. Hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan Dewan Pengawas untuk menerima laporan serta menindak lanjuti hingga memeriksa keputusan pimpinan KPK yang bertentangan dengan etik termasuk pula terkait penanganan tindak pidana korupsi yang tidak bersesuaian dengan aturan hukum yang berlaku saat ini. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa tindakan penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan yang merupakan rangkaian dari proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK apabila tanpa adanya izin dari Dewan Pengawas KPK, maka tindakan tersebut

tergolong sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

C. Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Penegakan hukum merupakan salah satu komponen sistem hukum sebagai mana yang dikemukakan oleh Friedmann, yaitu struktural hukum. Disampaikan Friedman bahwa:

“Adapun mengenai struktural hukum menurut Friedmann sebagaimana dikutip oleh Abdurrohman yaitu: *The moving parts, so to speak of the machine courts or simple and obvious* jika diterjemahkan secara bebas adalah unsur penggerak, agar lembaga dapat bekerja secara mudah dan jelas dengan kata lain, Friedmann menggambarkan struktural hukum merupakan “motor penggerak” yang memungkinkan sistem hukum dapat bekerja secara nyata didalam masyarakat.²³

Secara garis besar penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu tindakan dan/atau perbuatan dalam menjalankan setiap kaidah dan norma hukum yang berlaku pada kapasitas dan lingkupnya masing-masing, demi terciptanya suatu pencapaian tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Menurut pandangan Satjipto Raharjo dikutip dari Safruddin Harefa dalam jurnal UBILEJ disebutkan penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.²⁴

²³ Laurentius Arliman., *Op. Cit.* halaman 16.

²⁴ Safruddin Harefa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam” dalam Jurnal UBELAJ, Vol. IV No. 1, April 2019, halaman 38.

Masih dari sumber yang sama, Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia, apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus.²⁵ Hal tersebut disebabkan akibat tidak semuanya kebutuhan dasar manusia bisa terpenuhi secara sempurna, apalagi manusia itu sendiri memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan lainnya dan bahkan dapat tergambarkan sebagai suatu pertentangan yang prinsipil.

Praktik penegakan hukum di Indonesia sedikit banyaknya terus mengalami proses pembaharuan dan penyempurnaan melalui keberlangsungan kaidah-kaidah hukum baru dalam berbagai macam bentuk peraturan perundangan yang diberlakukan. Hal itu dilakukan dalam rangka menciptakan suatu bentuk perwujudan hukum demi mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum berdasarkan asas-asas hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana.

Situasi penegakan hukum khususnya dalam ranah lingkup pidana saat ini di Indonesia juga seringkali menimbulkan peristiwa seperti halnya tidak tercapainya harmonisasi antar kaidah hukum. Situasi tersebut sering hadir atas pemberlakuan antara suatu norma suatu aturan hukum materiil yang mengatur secara khusus terhadap suatu tindak pidana (*Lex specialis*) atau perbuatan yang dilarang dengan aturan hukum formiil terkait hukum acara yang kemudian digunakan dalam melangsungkan proses penegakan hukum yang masih mengacu

²⁵ *Ibid.*

pada keberadaan hukum acara pada umumnya (*Lex generalis*). Bahkan tidak hanya itu saja, bagaimana kemudian suatu norma hukum *Lex Specialis* juga sering bertentangan antara satu dengan lainnya padahal dalam kaitannya terhadap aturan yang mengatur suatu hal secara sinkron dan saling berkaitan. Menurut Van Bemmelen, untuk dapat dipidanya seorang pembuat, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada pelaku atau pelaku mampu bertanggung jawab.²⁶ Maka apabila dalam membuktikan atas pertanggungjawaban pelaku, termasuk pelaku tindak pidana korupsi, keberadaan aturan hukum yang mengandung kepastian hukum tanpa adanya kekaburan menjadi salah satu cara yang dibutuhkan dalam melakukan penegakan hukum atas perkara tindak pidana korupsi.

Kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan secara terus-menerus, sebab dapat melahirkan rasa tidak percaya masyarakat atas proses penegakan hukum yang sedang berlangsung dihadapannya. Kondisi tersebut juga dinilai menjadi penghambat atas terwujudnya suatu sistem peradilan pidana terpadu disebabkan salah satu ciri karakteristik *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi, baik sinkronisasi struktural, substansial, maupun kultural.

Terkait topik penelitian yang membahas mengenai proses penegakan hukum pidana atas tindak pidana korupsi, sejatinya tidak serta merta dapat dikatakan aturan hukum yang menjadi payung hukum dalam penegakan hukumnya saling mengalami kontradiksi. Namun terkait dengan perubahan Undang-Undang yang mengatur mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi saat

²⁶ Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" Jakarta: Kencana, halaman 26

ini menimbulkan beberapa paradigma baru, khususnya terkait dengan norma-norma hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Isu mengenai paradigma penegakan hukum pidana yang disebut “rentan” akan tindakan pelemahan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK akibat perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian diperbaharui dan diubah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sempat menjadi fokus beberapa elemen masyarakat bahkan beberapa praktisi hukum dalam menyikapinya. Hal itu tak terlepas dari perubahan struktur kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang KPK terbaharukan tersebut. Keberadaan Dewan Pengawas dengan segala kewenangannya banyak dikhawatirkan menciptakan situasi ketidak pastian hukum dalam jajaran kepemimpinan lembaga setara eksekutif tersebut saat menjalankan tugas dan fungsinya melakukan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

KPK selaku aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakkan hukum. Hal ini tercermin dari para aparat penegak hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakkan hukum. Bahkan menurut Daniel S. Lev, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, yang menjadi hukum itu ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum.²⁷ Kalau pejabat-pejabat hukum termasuk hakim-hakim, jaksa-jaksa, advokat-advokat, pokrol bambu, polisi-polisi, dan pegawai-pegawai pemerintah

²⁷ Laurentius Arliman, *Op. Cit.* halaman 17

pada umumnya berubah ini berarti bahwa hukum sudah berubah, walaupun undang-undangnya sama saja seperti dulu.

Keberadaan Dewan Pengawas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, berdasarkan fungsi dan wewenangnya memang tidak secara menyeluruh dapat dikatakan menjadi suatu hambatan bagi KPK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melakukan penegakan hukum. Hal ini juga turut tergambar dari situasi yang terjadi selama ini sebelum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ini diundangkan, dimana KPK sebagai lembaga negara setara eksekutif dinilai memiliki kekuasaan dan kewenangan yang berlebih tanpa adanya satu pun lembaga atau badan yang berwenang mengawasi KPK selama menjalankan fungsi dan tugasnya. Maka dari itu pada pembaharuan Undang-Undang KPK yang saat ini sudah diberlakukan, keberadaan Dewan Pengawas dinilai penting berdasarkan fungsi dan wewenangnya dalam struktur kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini.

Adapun secara normatif, membahas mengenai aturan hukum terkait proses penegakan hukum pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, peneliti berpandangan terdapat beberapa ketentuan Pasal yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum khususnya mengenai proses penyelenggaraan penegakan hukum pidana atas tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Merujuk pada ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini.

Pada ketentuan pasal tersebut, dalam penanganan tindak pidana korupsi, selain dari keberadaan Undang-Undang KPK yang merupakan *Lex specialis*, keberadaan norma hukum lainnya seperti KUHAP sebagai *Lex generalis* juga dianggap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang tersebut. Hal ini juga didasari dalam muatan yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi secara kontekstual lebih banyak memuat aturan mengenai hukum materiil dibandingkan dengan aturan-aturan mengenai hukum formiil dalam proses penanganan tindak pidana korupsi.

Meskipun begitu, fokus terkait dengan keberadaan dan keterlibatan Dewan Pengawas secara tidak langsung dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK pasca terbaharukannya Undang-Undang KPK yang berlaku saat ini, sedikit banyaknya menimbulkan paradigma tersendiri. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Terkait dengan penyidikan tersebut, maka yang berhak melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan KUHAP adalah seorang penyidik. Adapun penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hal selaras juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai penyidik KPK dalam menangani tindak pidana korupsi.

Penyidik KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tersebut diangkat dan diberhentikan langsung oleh pimpinan KPK. Selain itu segala bentuk tindakan penyidik dalam proses penyidikan wajib tunduk pada mekanisme yang diatur berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Maka jika kembali merujuk pada ketentuan KUHAP, penyidik KPK dalam melakukan penyidikan ketika telah diangkat oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, telah diberikan wewenang secara tidak langsung untuk dapat melakukan proses penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Termasuk dalam hal ini penyidik berwenang untuk melakukan tindakan penyadapan, penggeledahan, hingga penyitaan atas indikasi suatu tindak pidana yang sedang ditanganinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa:

“dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan. Tujuan dimintakannya surat izin Ketua Pengadilan Negeri tiada lain untuk menjamin hak asasi setiap orang atas rumah kediamannya dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan penyidik dalam melakukan penggeledahan”

Walaupun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif, maka kedudukannya tersebut kemudian menciptakan dasar untuk menetapkan aturan hukum tersendiri dalam proses penyidikan khususnya kewenangan melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan tanpa harus adanya penetapan dari ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hal ini dapat disimpulkan mengenai proses penggeledahan dalam tatanan proses penyidikan yang dilakukannya, KPK tidak diwajibkan tunduk dan patuh terhadap pemberlakuan Pasal 33 ayat (1) KUHAP tersebut.

Adapun kenyataannya, sekalipun KPK tidak diminta tunduk dan patuh atas pemberlakuan Pasal 33 ayat (1) KUHAP terkait proses penggeledahan dan penyitaan dalam rangkaian proses penyidikan oleh penyidik KPK, regulasi terbaru yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, disebutkan penyidik tidak juga dapat serta merta melakukan tindakan penyidikan, tanpa didahului dan mengantongi izin dari Dewan Pengawas KPK.

Hal tersebut tidak terlepas dari kewenangan dan fungsi Dewan Pengawas KPK yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan situasi tersebut juga kemudian melahirkan pertanyaan, dalam penerbitan surat perintah penyidikan (Sprindik) yang kemudian dijadikan dasar hukum bagi para penyidik KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, siapa yang kemudian berwenang menerbitkannya. Hal ini sangat berkaitan dengan proses penyadapan, penggeledahan serta penyitaan, sebab kesemuanya merupakan bagian dari proses penyidikan tindak pidana korupsi atas suatu perkara. Belum lagi menyangkut mengenai penghapusan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang dalam pasal tersebut disebutkan pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum, sehingga ketika pasal tersebut dihapuskan secara asertif dapat dikatakan pimpinan KPK kehilangan kewenangannya sebagai penyidik maupun penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi. Meskipun begitu, hal tersebut bukan berarti KPK secara kelembagaan kehilangan hak dan wewenangnya sebagai penyidik dan penuntut umum sebab berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 salah satu tugas KPK yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan atas perkara tindak pidana korupsi yang terjadi.

Kemudian jika merujuk pada situasi yang terjadi saat ini, setelah dihapuskannya Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, maka pimpinan KPK berdasarkan ketentuan Undang-Undang KPK terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak lagi secara subjektif berdasarkan jabatannya berwenang sebagai seorang penyidik maupun penuntut

umum. Hal ini kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum kembali mengenai siapa yang kemudian bertanggung jawab memberikan wewenangnya mewakili kelembagaan untuk dilakukannya tindakan penyidikan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang masih merupakan wewenang dari KPK sebagai sebuah lembaga dalam ranah eksekutif tersebut.

Jika merujuk pada kewenangan Dewan Pengawas pada Undang-Undang KPK terbaru yang memiliki hak untuk memberikan izin atas tindak penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan yang keseluruhannya merupakan rangkaian dari proses penyidikan, maka secara asumptif juga dapat disebutkan bahwa Dewan Pengawas secara tidak langsung yang berwenang menerbitkan surat perintah penyidikan. Akan tetapi hal tersebut bukan merupakan kewenangan Dewan Pengawas sebab tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundangan mengenai kedudukan Dewan Pengawas terkait perannya sebagai penyidik maupun penuntut umum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas keputusannya menerbitkan izin tersebut.

Akibatnya atas situasi tersebut dapat melahirkan kekaburan hukum terkait kewenangan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK dengan situasi-situasi yang terjadi saat ini. Kekaburan tersebut berada pada kedudukan pimpinan KPK yang tidak lagi berwenang atas kedudukannya sebagai seorang penyidik dan penuntut umum namun bertanggung jawab atas kebijakan yang kemudian diambil oleh KPK sebagai sebuah lembaga. Sedangkan disaat yang bersamaan Dewan Pengawas yang kemudian memberikan izin atas kewenangannya dalam beberapa tindakan berkaitan dengan proses penyidikan,

tetapi Dewan Pengawas bukan sebagai penanggung jawab atas kebijakan dan keputusan KPK sebagai sebuah lembaga.

Tidak hanya mengenai kewenangan dan penanggung jawab atas proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK pasca revisi Undang-Undang KPK diberlakukan. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 70C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Terkait Pasal 70C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut nyatanya juga dapat menjadi suatu ketidakpastian hukum khususnya terkait dengan pemberlakuan asas berlaku surut dalam kaidah hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat digambarkan dengan bagaimana kemudian terkait kasus-kasus yang selama ini sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah berlangsung. Terkait dengan proses penyidikan contohnya, bagaimana kemudian apabila surat perintah penyidikan (Sprindik) telah diterbitkan sebelum diundangkannya Undang-Undang KPK terbaru tersebut, namun penanganannya terjadi pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Adapun khusus terhadap masalah tersebut, mengenai keabsahan surat perintah penyidikan yang lama apakah masih memiliki kekuatan hukum atau telah kehilangan kekuatan hukum akibat pemberlakuan Pasal 70C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut bahkan masih sering menjadi bahan perdebatan dalam penafsirannya, yang kemudian memicu pandangan kekaburan hukum atas pelaksanaan aturan tersebut bagi sebagian kalangan.

Pada akhirnya mengenai gambaran penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan kewenangan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut masih menimbulkan paradigma dan sedikit menimbulkan beberapa pandangan bahwa terdapat ketidak pastian dan kekaburan hukum apabila dalam penafsiran beberapa aturan yang telah diulas di atas tidak secara kompeten untuk dibahas apalagi diterapkan. Hal itu juga dapat berdampak terhadap proses penegakan hukum atas tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK yang dikhawatirkan tidak mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan diberlakukannya suatu aturan hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Perbedaan proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah terletak pada perizinan dewan pengawas dalam melaksanakan kewenangannya memberikan izin terhadap tindak penyidikan seperti halnya mengenai penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana korupsi.
2. Keabsahan proses penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK tanpa adanya persetujuan Dewan Pengawas termasuk sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (melawan hukum) dan tergolong sebagai suatu perbuatan yang ilegal karena dilakukan tanpa memiliki kekuatan hukum yang tetap.
3. Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terkait proses penyidikan oleh KPK saat ini dinilai masih mengalami beberapa paradigma khususnya mengenai regulasi formil dalam pelaksanaan izin dan wewenng melakukan penyidikan oleh KPK setelah dibentuknya Dewan Pengawas KPK.

B. SARAN

1. Saran Peneliti mengenai perbedaan proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah agar kedepannya regulasi mengenai proses penyidikan tersebut dapat dilakukan kajian agar menciptakan kepastian hukum.
2. Saran Peneliti mengenai keabsahan proses penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK tanpa adanya persetujuan Dewan Pengawas harus adanya tindakan tegas oleh Dewan Pengawas dan disertai kepastian hukum yang mengikutinya.
3. Saran Peneliti mengenai penegakan hukum atas tindak pidana korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi agar dilakukan pengkajian ulang khususnya mengenai penanggung jawab atas keputusan penerbitan surat perintah penyidikan dan mengenai kebijakan pemberlakuan aturan hukum baru terhadap kasus yang sudah ada sebelum diterbitkannya aturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: RajawaliPers
- Agus Rusianto, 2016, “*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*” Jakarta: Kencana
- Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika
- Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana : Teori Dasar*, Depok: Rajawali Buana.
- Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima
- Jawade Hafidz Arsyad, 2015, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Laurentius Arliman, 2015, *Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish
- Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta: RajawaliPers
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : RajawaliPers.
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

C. Jurnal dan Skripsi:

Muhammad Rizal Akbar, "*Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan*" Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.

Safruddin Harefa, "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*" dalam Jurnal UBELAJ, Vol. IV No. 1, April 2019.

D. Internet

Ihsanuddin, "*Resmi, Lima Tokoh Ini Jabat Dewan Pengawas KPK*" dikutip dari *Nasional.Kompas.com*, Pada 20 Desember 2019, Pukul 14:54 WIB

E. Lain-lain

Kitab Suci Alqur'an, 2018, *Kitab Suci Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.



Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : APRILIANSYADIANARDIANDO
 NPM : 1606200250
 PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/HUKUM ACARA
 JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN PENYADAPAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK KPK TANPA IZIN DEWAN PENGAWAS (Studi undang undang nomor 19 Tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi)
 Pembimbing : Dr. IDA NADIRAH, SH., MH.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29-02-2020	ACC Pembimbing	
06-04-2020	Revisi Rumusan Masalah, Data, Sumber Referensi	
24-04-2020	Revisi Tinjauan Pustaka, Alat Pengumpulan data.	
13-05-2020	ACC untuk Seminar Proposal	
11-08-2020	Revisi Perbandingan, Perbandingan Ductul	
15-06-2020	Revisi Skripsi, Daftar Isi, Abstrak, Footnote.	
08-07-2020	Revisi Daftar Pustaka, Pengumpulan Data	
19-07-2020	Bedah Buku	
14-08-2020	ACC untuk Sidang Meja Hijau	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA NADIRAH, SH. MH)